



**KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
NOMOR : 141 / 15 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**


KEPALA DESA LAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan bagi keluarga-keluarga yang memiliki balita di Desa / Kelurahan maka perlu adanya Bina Keluarga Balita (BKB);
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Mutiara Bunda Desa Lau Kecamatan Dawe dengan susunan pengurus sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Kelompok BKB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).
 2. Menyediakan informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam mengasuh dan meningkatkan pembinaan tumbuh kembang balita.
 3. Meningkatkan jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Desa Lau Kecamatan Dawe, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lau
pada tanggal 11 Januari 2023



Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
Tanggal : 11 Januari 2023
Nomor : 141/15/2023

PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB)
"MUTIARA BUNDA"
DESA LAU KECAMATAN DAWE
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	HJ. SUPRIHATIN	KETUA
2.	SYAFA'ATUN NI'MAH	SEKRETARIS
3.	TRI PUJI SURIPNI	BENDAHARA
4.	SITI NURAINI	KADER
5.	SULIKAH	KADER
6.	MAS'UDAH	KADER
7.	SITI FATIMAH	KADER
8.	DIAN ALIF KHOIRUN NISA	KADER
9.	YOHANA ERA SRI ARDANI W	KADER
10.	SITI ASROFATUN	KADER
11.	ANIS FAIZAH	KADER
12.	SUYANAH	KADER
13.	SULASTRI	KADER
14	SITI ROHMATUN	KADER
15	SULISTIYANI	KADER

